



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jony als Anyap Then Anak Junaidi
2. Tempat lahir : Sanggau
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 22 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Setia Budi No. 29 RT.006 RW.002 Desa Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jony als Anyap Then Anak Junaidi ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021, diperpanjang sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021 ;

Terdakwa Jony als Anyap Then Anak Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Arry Sakurianto, S.H, Eka Amirza, S.H, dan Nanang Suharto, S.H Pekerjaan Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum, alamat Kantor Hukum Advokat Arry Sakurianto, S.H & Rekan/ Lembaga bantuan Hukum Lintas Borneo Jalan Tanjung Raya II No. 88, Lt 2, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 februari 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Jony als Anyap Then Anak Junaidi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jony als Anyap Then Anak Junaidi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip Transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto : 10,34 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild
 - 1 (satu) lembar tisu
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry
 - 1 (satu) buah sendok pipet shabu
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) buah dompet warna merah
 - 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 7 Ples warna merahDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putihDikembalikan kepada saksi MARIANA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa Jony Als. Anyap Then Anak Junaidi pada hari Minggu
tanggal 14 Nopember 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu
dalam bulan Nopember tahun 2021 bertempat di Jalan Ya' M. Sabran
Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau
pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri
Pontianak, secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang
beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa
dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Terdakwa Jony Als. Anyap Then Anak Junaidi berangkat dari Sanggau
menuju Pontianak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyoya Agya Nopol
KB 1393 HJ warna putih untuk bertemu dengan seseorang bernama Junai
(Dalam Pencarian) untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul
02.30 WIB Terdakwa sampai di Pontianak dan langsung menghubungi Junai via
telpn dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah tiba di Pontianak dan akan
bertemu dimana, lalu dijawab oleh Junai untuk bertemu di depan rumah makan
Ayam Dadakan di Jalan Ya' M. Sabran Pontianak Timur, selanjutnya sekira
pukul 02.50 Terdakwa sampai didepan rumah makan Ayam Dadakan dan
langsung menelpon Junai kembali dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah
sampai di depan rumah makan Ayam Dadakan, tidak lama kemudian Junai
datang dan terdakwa langsung keluar dari dalam mobil, lalu Junai berkata
bahwa narkotika jenis shabu yang Junai bawa ada 10 (sepuluh) jie, dan
Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa hanya pesan 4 jie, dan Junai berkata
tidak apa, nanti sisanya bisa dicicil, kemudian Junai menyerahkan 1 (satu) buah
kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip
transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan Terdakwa
menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Junai, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi Kristal putih narkotika jenis shabu Terdakwa simpan di jok ditengah kedua paha Terdakwa dan Terdakwa jalan lagi, tidak beberapa lama mobil Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar dan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi Kristal putih narkotika jenis shabu keluar jendela mobil dan terjatuh di atas aspal tidak jauh dari mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa disuruh keluar dari mobil oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar dan setelah Terdakwa keluar, Terdakwa diminta untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang terdakwa buang dan setelah Terdakwa ambil dengan disaksikan oleh Ganda Dwi Prasetyo yang saat itu sedang melintas di Jalan tersebut, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi Kristal putih narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tisu, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry, 1 (satu) buah sendok pipet shabu, 1 (satu) buah bong yang ditemukan di belakang kursi supir, 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 plus warna merah ditemukan didalam saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 148/BAP/MLPTK/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastic klip berisikan serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut : Penimbangan 1 (satu) klip plastic transparan kode 1 yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu berat brutto 10,34 gram, kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) plastic klip transparent kode A berat brutto 0,23 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) klip plastic kode A1 berat brutto 0,29 gram untuk pembuktian perkara di persidangan, sisa kode 1 berat brutto 9,86 gram untuk dilakukan pemusnahan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.1060.K tanggal 15 November 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Tersangka JONY Als ANYAP THEN Anak JUNAIIDI mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

----- Bahwa Terdakwa Jony Als. Anyap Then Anak Junaidi secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa Jony Als. Anyap Then Anak Junaidi tidak berhubungan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa Jony Als. Anyap Then Anak Junaidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa Jony Als. Anyap Then Anak Junaidi pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2021 bertempat di Jalan Ya' M. Sabran Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapatkan informasi bahwa ada transaksi narkotika di sekitaran Jalan Ya' M. Sabran Pontianak Timur yang dilakukan oleh seorang laki-laki menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya nopol KB 1393 HJ warna putih, setelah mendapat informasi tersebut tim Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung stanby di sekitaran Jalan Ya'm Sabran Pontianak Timur sambil menunggu informasi lebih lanjut, kemudian sekira pukul 03.00 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yaitu saksi Helmi Zulkarnain dan saksi Sugeng Wiyono melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Agya nopol KB 1393 HJ warna putih melintas di jalan Ya' M. Sabran, kemudian dilakukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran dan dilakukan pemberhentian terhadap mobil tersebut, kemudian saksi Helmi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild keluar jendela dan terjatuh di atas aspal, kemudian Terdakwa disuruh keluar dari mobil oleh saksi Helmi Zulkarnain dan saksi Sugeng, setelah Terdakwa keluar Terdakwa diminta untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang Terdakwa buang dan setelah Terdakwa ambil dengan disaksikan oleh Ganda Dwi Prasetyo yang saat itu sedang melintas di Jalan tersebut, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi Kristal putih narkoba jenis shabu yang dibalut dengan tisu, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry, 1 (satu) buah sendok pipet shabu, 1 (satu) buah bong yang ditemukan di belakang kursi supir, 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 plus warna merah ditemukan didalam saksu celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 148/BAP/MLPTK/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap barang bukti narkoba berupa 1 (satu) plastic klip berisikan serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut : Penimbangan 1 (satu) klip plastic transparan kode 1 yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu berat brutto 10,34 gram, kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) plastic klip transparent kode A berat brutto 0,23 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) klip plastic kode A1 berat brutto 0,29 gram untuk pembuktian perkara di persidangan, sisa kode 1 berat brutto 9,86 gram untuk dilakukan pemusnahan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.1060.K tanggal 15 November 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Tersangka JONY Als ANYAP THEN Anak JUNAIDI mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa Jony Als. Anyap Then Anak Junaidi secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa Jony Als. Anyap Then Anak Junaidi tidak berhubungan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa Jony Als. Anyap Then Anak Junaidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HELMI ZULKARNAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 03.00 Wib di dalam sebuah mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih di jalan Ya'm Sabran Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip Transparan berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry, 1 (satu) buah sendok pipet shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 7 Ples warna merah, 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih.
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari orang yang bernama JUNAI.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba yang ditemukan.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 02.00 Wib, tim lidik subdit 2 mendapat informasi bahwa adanya transaksi Narkoba disekitaran jalan ya'm sabran yang akan dilakukan seorang laki-laki menggunakan mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih, setelah mendapat informasi tersebut kemudian tim lidik langsung stanbay disekitaran jalan ya'm sabran sambil menunggu informasi lebih lanjut, sekira pukul 03.00

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib saksi dan BRIPKA SUGENG melihat sebuah mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih melintas di jalan ya'm sabran, setelah itu saksi dan BRIPKA SUGENG beserta tim lidik langsung mengejar mobil tersebut dan melakukan pemberhentian terhadap kendaraan mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih, kemudian saksi melihat Terdakwa langsung membuang sebuah kotak rokok sampoerna mild diatas aspal, setelah itu saksi dan BRIPKA SUGENG langsung mengamankan Terdakwa, dan mengamankan barang bukti yang dibuang Terdakwa dan setelah itu saksi meminta Terdakwa untuk membuka isi dari kotak rokok sampoerna mild tersebut ada 1 (satu) paket shabu dan disaksikan oleh beberapa saksi pada saat itu, setelah Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan selanjutnya petugas bawa kekantor Ditresnarkoba polda kalbar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. SUGENG WIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 03.00 Wib di dalam sebuah mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih di jalan Ya'm Sabran Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip Transparan berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry, 1 (satu) buah sendok pipet shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 7 Ples warna merah, 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih.
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari orang yang bernama JUNAI.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba yang ditemukan.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 02.00 Wib, tim lidik subdit 2 mendapat informasi bahwa adanya transaksi Narkoba disekitaran jalan Ya'm sabran yang akan dilakukan seorang laki-laki menggunakan mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih, setelah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi tersebut kemudian tim lidik langsung stanbay disekitaran jalan Ya'm sabran sambil menunggu informasi lebih lanjut, sekira pukul 03.00 wib saksi dan BRIPKA HELMY melihat sebuah mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih melintas di jalan Ya'm sabran, setelah itu saksi dan BRIPKA HELMY beserta tim lidik langsung mengejar mobil tersebut dan melakukan pemberhentian terhadap kendaraan mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih, kemudian saksi melihat Terdakwa langsung membuang sebuah kotak rokok sampoerna mild diatas aspal, setelah itu saksi dan BRIPKA HELMY langsung mengamankan Terdakwa, dan mengamankan barang bukti yang dibuang Terdakwa dan setelah itu saksi meminta Terdakwa untuk membuka isi dari kotak rokok sampoerna mild tersebut ada 1 (satu) paket shabu dan disaksikan oleh beberapa saksi pada saat itu, setelah Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan selanjutnya petugas bawa kekantor Ditresnarkoba polda kalbar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. MARIANA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya tidak mengetahui dalam perkara apa Terdakwa ditangkap oleh Petugas, setelah petugas menjelaskan kepada saksi baru saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap karena perkara Narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari petugas kepolisian yang menghubungi saksi melalui Handphone Pada hari minggu tanggal 14 November 2021, sekira pukul 09.00 Wib, dan petugas mengatakan kepada saksi bahwa suami saksi yaitu Terdakwa ditangkap dalam perkara Narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih tersebut adalah milik saksi yang dipinjam oleh suami saya yaitu Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih tersebut merupakan pemberian orang tua kandung saksi kepada saksi pada tahun 2015;
 - Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih milik saksi tersebut pada hari sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 21.00 wib dengan alasan ingin bertemu temannya dipasar kabupaten Sanggau;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih tersebut saksi penggunaan untuk antar jemput anak sekolah dan keperluan lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. GANDA DWI PRASETYO, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 03.00 Wib didalam sebuah mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih yang berada di jalan Ya'm Sabran Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa saat itu saksi sedang mengendarai motor dan melintas di jalan Ya'm Sabran Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, lalu saksi diberhentikan oleh beberapa petugas dan meminta saksi untuk menjadi saksi terkait ada penangkapan terhadap 1 (satu) orang Terdakwa dalam perkara Narkoba jenis shabu, kemudian saksi melihat Terdakwa pada saat itu sudah diamankan petugas, setelah itu petugas menyuruh Terdakwa membuka terhadap barang yang telah dibuang oleh Terdakwa dan saat itu saksi melihat barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip Transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan tisu yang ditemukan petugas diatas aspal jalan dekat sebuah mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih kemudian petugas melakukan pengeledahan didalam mobil tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry 1 (satu) buah sendok pipet shabu 1 (satu) buah bong ditemukan petugas di belakang kursi supir, dan 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 7 Ples warna merah ditemukan petugas di dalam saku depan celana sebelah kanan Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 03.00 Wib didalam sebuah mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih yang berada di jalan Ya'm Sabran Kec. Pontianak Timur karena masalah narkotika jenis shabu.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa barang bukti yang ditemukan petugas pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah plastik klip Transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry, 1 (satu) buah sendok pipet shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 7 Ples warna merah, 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama JUNAI.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu di Pontianak karena shabu di Sanggau harganya mahal.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. JUNAI menghubungi Handphone milik Terdakwa dan Sdr. JUNAI mengatakan "mau ambil bahan ndak" Terdakwa jawab "ndk ada duit, tunggu saya punya uang dululah" Sdr. JUNAI mengatakan "okelah", sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. JUNAI dan Terdakwa mengatakan "JUN, aku cuma punya uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)" Sdr. JUNAI jawab "berangkat aja nanti aku siapkan bahannya".Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa seorang diri pergi dari Kab Sanggau ke Pontianak menggunakan mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih. Sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. JUNAI dan mengatakan "JUN, aku sudah di Pontianak, nanti ketemu dimana" dan Sdr. JUNAI jawab "ketemu depan rumah makan ayam dadakan Ya'm Sabran Kec. Pontianak Timur" dan Terdakwa jawab "oke". Sekira pukul 02.50 Wib Terdakwa tiba di depan rumah makan ayam dadakan Ya'm Sabran Kec. Pontianak Timur dan menghubungi Sdr. JUNAI "JUN, aku sudah sampai" dan Sdr. JUNAI jawab "oke tunggu bentar, aku siapkan bahannya, nanti langsung kesana". Sekira pukul 02.55 Sdr. JUNAI datang dan Terdakwa langsung keluar dari dalam mobil tersebut setelah bertemu kemudian Sdr. JUNAI mengatakan "JON, ini shabu yang aku bawa 10 (sepuluh) ji ya" dan Terdakwa jawab "banyaknya JUN, kan aku cuma pesan 4 (empat) ji aja" Sdr. JUNAI jawab "ndk apa kau bawa aja dulu, nanti sisa bisa kau cicil" Terdakwa jawab "okelah JUN" setelah itu Sdr. JUNAI menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip Transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu setelah shabu Terdakwa terima kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.400.000,- (dua Juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JUNAI setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil tersebut dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip Transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu Terdakwa simpan di jok depan tepat ditengah antara kedua paha Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung jalan lagi, dan ketika baru beberapa meter Terdakwa jalan Terdakwa langsung diberhentikan oleh beberapa petugas dan karena panik dan takut kemudian 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip Transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan di jok depan ditengah antara kedua paha Terdakwa langsung Terdakwa ambil dan langsung buang di atas atas aspal jalan yang tidak jauh dari mobil tersebut, kemudian Terdakwa langsung ditangkap petugas, setelah itu petugas menyuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil dan meminta Terdakwa untuk mengambil barang bukti yang telah Terdakwa buang, kemudian petugas meminta Terdakwa untuk membuka barang bukti yang Terdakwa buang berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip Transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan tisu ditemukan petugas diatas aspal jalan dekat sebuah mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih, Setelah petugas melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry 1 (satu) buah sendok pipet shabu 1 (satu) buah bong ditemukan petugas di belakang kursi supir, dan 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 7 Ples warna merah di dalam saku depan celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba polda kalbar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip Transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto : 10,34 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild
- 1 (satu) lembar tisu
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry
- 1 (satu) buah sendok pipet shabu
- 1 (satu) buah bong

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna merah
- 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 7 Ples warna merah
- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Ya' M. Sabran Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, mulanya anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapatkan informasi bahwa ada transaksi narkoba di sekitaran Jalan Ya' M. Sabran Pontianak Timur yang dilakukan oleh seorang laki-laki menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya nopol KB 1393 HJ warna putih, setelah mendapat informasi tersebut tim Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung stanby di sekitaran Jalan Ya'm Sabran Pontianak Timur sambil menunggu informasi lebih lanjut,
- Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yaitu saksi Helmi Zulkarnain dan saksi Sugeng Wiyono melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Agya nopol KB 1393 HJ warna putih melintas di jalan Ya' M. Sabran, kemudian dilakukan pengejaran dan dilakukan pemberhentian terhadap mobil tersebut, kemudian saksi Helmi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild keluar jendela dan terjatuh di atas aspal, kemudian Terdakwa disuruh keluar dari mobil oleh saksi Helmi Zulkarnain dan saksi Sugeng, setelah Terdakwa keluar Terdakwa diminta untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang Terdakwa buang dan setelah Terdakwa ambil dengan disaksikan oleh Ganda Dwi Prasetyo yang saat itu sedang melintas di Jalan tersebut, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi Kristal putih narkoba jenis shabu yang dibalut dengan tisu, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry, 1 (satu) buah sendok pipet shabu, 1 (satu) buah bong yang ditemukan di belakang kursi supir, 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 plus warna merah ditemukan didalam saku celana Terdakwa. Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari orang yang bernama JUNAI (Dalam Pencarian) dan narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 148/BAP/MLPTK/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastic klip berisikan serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut : Penimbangan 1 (satu) klip plastic transparan kode 1 yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu berat brutto 10,34 gram, kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) plastic klip transparent kode A berat brutto 0,23 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) klip plastic kode A1 berat brutto 0,29 gram untuk pembuktian perkara di persidangan, sisa kode 1 berat brutto 9,86 gram untuk dilakukan pemusnahan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.1060.K tanggal 15 November 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Tersangka JONY Als ANYAP THEN Anak JUNAI DI mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. secara tanpa hak atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Jony als Anyap Then Anak Junaidi yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tanpa hak pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diijinkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, oleh sebab itu harus mendapat ijin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan ijin dari pihak yang berwenang tersebut untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I bukan tanaman sendiri telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-undang tersebut.;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam undang-undang ini adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. JUNAI menghubungi Handphone milik Terdakwa dan Sdr. JUNAI mengatakan "mau ambil bahan ndak" Terdakwa jawab "ndk ada duit, tunggu saya punya uang dululah" Sdr. JUNAI mengatakan "okelah", sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. JUNAI dan Terdakwa mengatakan "JUN, aku cuma punya uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)" Sdr. JUNAI jawab "berangkat aja nanti aku siapkan bahannya".Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa seorang diri pergi dari Kab Sanggau ke Pontianak menggunakan mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih. Sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. JUNAI dan mengatakan "JUN, aku sudah di Pontianak, nanti ketemu dimana" dan Sdr. JUNAI jawab "ketemu depan rumah makan ayam dadakan Ya'm Sabran Kec. Pontianak Timur" dan Terdakwa jawab "oke". Sekira pukul 02.50 Wib Terdakwa tiba di depan rumah makan ayam dadakan Ya'm Sabran Kec. Pontianak Timur dan menghubungi Sdr. JUNAI "JUN, aku sudah sampai" dan Sdr. JUNAI jawab "oke tunggu bentar, aku siapkan bahannya, nanti langsung kesana". Sekira pukul 02.55 Sdr. JUNAI datang dan Terdakwa langsung keluar dari dalam mobil tersebut setelah bertemu kemudian Sdr. JUNAI mengatakan "JON, ini shabu yang aku bawa 10 (sepuluh) ji ya" dan Terdakwa jawab "banyaknya JUN, kan aku cuma pesan 4 (empat) ji aja" Sdr. JUNAI jawab "ndk apa kau bawa aja dulu, nanti sisa bisa kau cicil" Terdakwa jawab "okelah JUN" setelah itu Sdr. JUNAI menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip Transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu setelah shabu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terima kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua Juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JUNAI setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil tersebut dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip Transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu Terdakwa simpan di jok depan tepat ditengah antara kedua paha Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung jalan lagi, dan ketika baru beberapa meter Terdakwa jalan Terdakwa langsung diberhentikan oleh beberapa petugas dan karena panik dan takut kemudian 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip Transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan di jok depan ditengah antara kedua paha Terdakwa langsung Terdakwa ambil dan langsung buang di atas atas aspal jalan yang tidak jauh dari mobil tersebut, kemudian Terdakwa langsung ditangkap petugas, setelah itu petugas menyuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil dan meminta Terdakwa untuk mengambil barang bukti yang telah Terdakwa buang, kemudian petugas meminta Terdakwa untuk membuka barang bukti yang Terdakwa buang berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip Transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan tisu ditemukan petugas diatas aspal jalan dekat sebuah mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih. Setelah petugas melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry 1 (satu) buah sendok pipet shabu 1 (satu) buah bong ditemukan petugas di belakang kursi supir, dan 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 7 Plus warna merah di dalam saku depan celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I narkotika jenis ekstasi tersebut serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut sebagai “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletak di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. JUNAI menghubungi Handphone milik Terdakwa dan Sdr. JUNAI mengatakan “mau ambil bahan ndak” Terdakwa jawab “ndk ada duit, tunggu saya punya uang dululah” Sdr. JUNAI mengatakan “okeelah”, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. JUNAI dan Terdakwa mengatakan “JUN, aku cuma punya uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)” Sdr. JUNAI jawab “berangkat aja nanti aku siapkan bahannya”.Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa seorang diri pergi dari Kab Sanggau ke Pontianak menggunakan mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih. Sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. JUNAI dan mengatakan “JUN, aku sudah di Pontianak, nanti ketemu dimana” dan Sdr. JUNAI jawab “ketemu depan rumah makan ayam dadakan Ya'm Sabran Kec. Pontianak Timur” dan Terdakwa jawab “oke”. Sekira pukul 02.50 Wib Terdakwa tiba di depan rumah makan ayam dadakan Ya'm Sabran Kec. Pontianak Timur dan menghubungi Sdr. JUNAI “JUN, aku sudah sampai” dan Sdr. JUNAI jawab “oke tunggu bentar, aku siapkan bahannya, nanti langsung kesana”. Sekira pukul 02.55 Sdr. JUNAI datang dan Terdakwa langsung keluar dari dalam mobil tersebut setelah bertemu kemudian Sdr. JUNAI mengatakan “JON, ini shabu yang aku bawa 10 (sepuluh) ji ya” dan Terdakwa jawab “banyaknya JUN, kan aku cuma pesan 4 (empat) ji aja” Sdr. JUNAI jawab “ndk apa kau bawa aja dulu, nanti sisa bisa kau cicil” Terdakwa jawab “okeelah JUN” setelah itu Sdr. JUNAI menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip Transparan berisi Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih diduga Narkotika jenis Shabu setelah shabu Terdakwa terima kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua Juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JUNAI setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil tersebut dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip Transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu Terdakwa simpan di jok depan tepat ditengah antara kedua paha Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung jalan lagi, dan ketika baru beberapa meter Terdakwa jalan Terdakwa langsung diberhentikan oleh beberapa petugas dan karena panik dan takut kemudian 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip Transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan di jok depan ditengah antara kedua paha Terdakwa langsung Terdakwa ambil dan langsung buang di atas atas aspal jalan yang tidak jauh dari mobil tersebut, kemudian Terdakwa langsung ditangkap petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 148/BAP/MLPTK/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastic klip berisikan serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut : Penimbangan 1 (satu) klip plastic transparan kode 1 yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu berat brutto 10,34 gram, kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) plastic klip transparent kode A berat brutto 0,23 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) klip plastic kode A1 berat brutto 0,29 gram untuk pembuktian perkara di persidangan, sisa kode 1 berat brutto 9,86 gram untuk dilakukan pemusnahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.1060.K tanggal 15 November 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Tersangka JONY Als ANYAP THEN Anak JUNAI mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan (*Pledooi*) Penasehat Hukum Terdakwa maupun pembelaan terdakwa secara pribadi, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan Penasehat Hukum terdakwa maupun pembelaan terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman terdakwa dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip Transparan berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto : 10,34 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok samporna mild
- 1 (satu) lembar tisu
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry
- 1 (satu) buah sendok pipet shabu
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah dompet warna merah
- 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 7 Plus warna merah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih dikembalikan kepada Saksi Mariana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jony als Anyap Then Anak Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah plastik klip Transparan berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto : 10,34 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild
 - 1 (satu) lembar tisu

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry
- 1 (satu) buah sendok pipet shabu
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah dompet warna merah
- 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 7 Ples warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Nopol KB 1393 HJ warna putih

Dikembalikan kepada saksi MARIANA

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., Niko Hendra Saragih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Muhammad Tohe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ptk